



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KADEK ONIK RATNA SAPUTRI, Kartu tanda Penduduk Nomor 5101056410820001, lahir di Negara, Tanggal 24 Oktober 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 20 Satria, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (e-Court) pada Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DODY PRANOTO (Almarhum) di Jalan Kutilang Nomor 20 Satria, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA, jenis kelamin laki-laki lahir di JEMBRANA, pada Tanggal 02 Desember 2014;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia dan karena anak Pemohon GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA secara hukum masih termasuk anak, sedangkan secara hukum usia dewasa yaitu 21 Tahun keatas maka secara hukum Pemohon berhak Untuk menjadi wali terhadap anak almarhum tersebut untuk kepentingan hukum dan demi masa depan anak, dan atas persetujuan anak Pemohon, untuk JUAL BELI 1 (satu) bidang tanah yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 793/Kelurahan Dauhwaru, Luas : 250 M2 Yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama ADY PRANOTO, NIKI AYU LESTARI, KADEK ONIK RATNA SAPUTRI, GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
5. Bahwa permohonan wali ini diperlukan untuk mengurus serta untuk menyelesaikan segala

Hal yang berhubungan dengan JUAL BELI tanah tersebut diatas;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon KADEK ONIK RATNA SAPUTRI adalah sebagai wali dari anak Pemohon yaitu GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA, untuk Proses JUAL BELI tanah atas Sertipikat Hak Milik

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 793/Kelurahan Dauhwaru, Luas : 250 M2 yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama ADY PRANOTO, NIKI AYU LESTARI, KADEK ONIK RATNA SAPUTRI, GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA, adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101056410820001 atas nama Kadek Onik Ratna Saputri, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101050412190002 atas nama kepala keluarga Kadek Onik Ratna Saputri, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-11122014-0023 atas nama Gede Farriz Abinaya Pranata, tanggal 21 Nopember 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/192/IV/2022 atas nama Dody Pranoto, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 553 tahun 1983 atas nama Pemegang Hak : Edy Pranoto, Niki Ayu Lestari, Kadek Onik Ratna Saputri dan Gede Farriz Abinaya Pranata, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171025605950004 atas nama Niki Ayu Lestari, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101041707810002 atas nama Ady Pranoto, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101053110110001 atas nama kepala keluarga Ady Pranoto, yang diberi tanda bukti P-8;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NIKI AYU LESTARI:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anaknya yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata lahir di Jembrana tanggal 2 Desember 2014, yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan Dody Pranoto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dihasilkan 1 (satu) orang anak yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa pada 2019, suami Pemohon yaitu Dody Pranoto meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum meninggalkan Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Kelurahan Dauhwaru seluas 250 m2 yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari almarhum suami Pemohon yang merupakan warisan dari almarhum, sehingga ketika meninggal diturunkan kepada Saksi sebagai adiknya, Saksi Adi Pranoto sebagai adiknya, Pemohon sebagai Istri dan Anaknya tersebut;



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah berikut bangunannya tersebut untuk kemudian dibagi 4 dan bagian dari Anak Pemohon tersebut untuk ditabung sebagai biaya pendidikannya kelak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga apotik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Anak sehari-hari, namun kurang untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak;
- Bahwa atas permohonan perwalian ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi ADY PRANOTO:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anaknya yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata lahir di Jembrana tanggal 2 Desember 2014, yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan Dody Pranoto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dihasilkan 1 (satu) orang anak yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa pada 2019, suami Pemohon yaitu Dody Pranoto meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum meninggalkan Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Kelurahan Dauhwaru seluas 250 m2 yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari almarhum suami Pemohon yang merupakan warisan dari almarhum, sehingga ketika meninggal diturunkan kepada Saksi sebagai adiknya, Saksi Niki Ayu Lestari sebagai adiknya, Pemohon sebagai Istri dan Anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah berikut bangunannya tersebut untuk kemudian dibagi 4 dan bagian dari Anak Pemohon tersebut untuk ditabung sebagai biaya pendidikannya kelak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga apotik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Anak sehari-hari, namun kurang untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak;
- Bahwa atas permohonan perwalian ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Niki Ayu Lestari dan Saksi Ady Pranoto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca, dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Onik Ratna Saputri, terbukti benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 20 Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah hendak mengajukan permohonan untuk menetapkan pemohon Kadek Onik Ratna Saputri sebagai wali dari anak Pemohon yaitu Gede Farriz Abinaya Pranata, untuk Proses jual beli tanah atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 793/Kelurahan Dauhwaru, Luas: 250 M2 yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama Ady Pranoto, Niki Ayu Lestari, Kadek Onik Ratna Saputri, Gede Farriz Abinaya Pranata, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon berhak untuk bertindak mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata?
- Apakah Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yaitu Gede Farriz Abinaya Pranata untuk melakukan proses jual beli tanah atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 793/Kelurahan Dauhwaru, Luas: 250 M2 yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama Ady Pranoto, Niki Ayu Lestari, Kadek Onik Ratna Saputri, Gede Farriz Abinaya Pranata?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gede Farriz Abinaya Pranata, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 2 Desember 2014, dapat diketahui bahwa anak tersebut saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun tahun sehingga memenuhi pengertian Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gede Farriz Abinaya Pranata yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Dody Pranoto dimana dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak bernama Gede Farriz Abinaya Pranata, sehingga terbukti benar bahwa Pemohon merupakan ibu kandung yang memiliki hak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di Pengadilan, maka dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi, dapat diketahui bahwa suami Pemohon yaitu Dody Pranoto meninggal dunia pada 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orangtua dari Anak yang masih hidup sampai saat ini, maka Pemohon dapat bertindak sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Kelurahan Dauhwaru seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama 1. Ady Pranoto, 2. Niki Ayu Lestari, 3. Kadek Onik Ratna Saputri, 4. Gede Farriz Abinaya Pranata yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, dapat diketahui bahwa benar Almarhum suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah berikut bangunan yang sebelumnya atas nama Almarhum Dody Parnoto, Ady Pranoto sebagai adik kandung Almarhum, Niki Ayu Lestari sebagai adik kandung Almarhum, namun saat ini sudah turun waris menjadi nama Ady Pranoto sebagai adik kandung Almarhum, Niki Ayu Lestari sebagai adik kandung Almarhum, Pemohon dan Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Niki Ayu Lestari dan Saksi Ady Pranoto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah berikut bangunannya tersebut untuk kemudian dibagi 4 (empat) dengan Para Saksi berikut Pemohon dan Anak Pemohon, lalu bagian dari Anak Pemohon tersebut untuk ditabung sebagai biaya pendidikannya kelak;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak barang-barang tetap yang dimiliki Anak kecuali untuk kepentingan Anak itu, dihubungkan dengan tujuan Pemohon sebagaimana diterangkan oleh Saksi Niki Ayu Lestari dan Saksi Ady Pranoto, maka dapat dibuktikan bahwa penjualan atas sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai biaya pendidikan Anak kelak, semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian pokok permasalahan poin kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya pokok-pokok permasalahan di atas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga petitum poin 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat *Rechtreglement voor de Bitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kadek Onik Ratna Saputri untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Farriz Abinaya Pranata,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 2 Desember 2014, yang saat ini masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793/Kelurahan Dauhwaru seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama 1. Ady Pranoto, 2. Niki Ayu Lestari, 3. Kadek Onik Ratna Saputri, 4. Gede Farriz Abinaya Pranata;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gede Suparsadha, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	-;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Nga